

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/350/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri

Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR B/350/UN37/HK.02/2025
 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG
 AKADEMIK PADA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 TAHUN 2025

NO	UNIT/ JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Layanan Laboratorium Fisika		
	a Uji Sampel FTIR	per sampel	110.000
	b Uji Sampel X-Ray Diffraction (XRD)	per sampel	210.000
	c Uji Sampel Scanning Electron Microscope (SEM)-coating	per sampel	315.000
	d Uji Sampel UV-VIS padat	per sampel	155.000
	e Uji Sampel UV-VIS cair	per sampel	90.000
2	Layanan Laboratorium Biologi		
	a Uji Total <i>Plate Count</i>	per sampel	216.000
	b Uji Daya Hambat Dengan Metode Difusi	per sampel	232.000
	c Uji Proksimat	per sampel	431.000
	d Uji Fitokimia Total	per sampel	488.000
	e Uji Flavonoid kuantitatif	per sampel	124.000
	f Uji Vit E dan Vit C	per sampel	237.000
	g Antioksidan	per sampel	124.000
	h Ekstrak Padat etanolik	per sampel	43.000
	i Ekstraksi Dengan <i>Ethanol</i> 96%	per sampel	524.000
	j Uji BOD/COD	per sampel	216.000
	k Identifikasi Tumbuhan	per sampel	110.000
	l Identifikasi Hewan	per sampel	110.000
	m Uji klinis hewan uji*	per sampel	329.000
n Uji COD	per sampel	208.000	
3	Layanan Laboratorium Kimia		
	a Pengujian kadar Logam (methode AAS)	per sampel	40.000
	b Analisis senyawa volatil (alkohol, fragrance, Ester, minyak Atsiri) /Methode GC	per sampel	70.000
	c Analisis surface area & pore size (Adsorbsi-Desorpsi Isoterm)	per sampel	400.000
	d Analisis GCMS (Gas Chromatography Mass Spectroscopy)	per sampel	300.000

	e	Rotary vacuum Evaporator	per sampel	100.000
	f	Spektrofotometer UV Vis (Sampel Cair)	per sampel	50.000
	g	Analisis PSA (Particle Size Analyzer)	per sampel	300.000
	h	Analisis HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	per sampel	250.000
	i	Analisis logam Raksa(Hg) dan Arsen (As) menggunakan FIAS	per sampel	250.000
	j	Analisis Liquid Chromatography Mass Spectrophotometer (LC-MS)	per sampel	350.000
	k	Analisis Metode FTIR ATR (attenuated total reflectance)	per sampel	80.000
	l	Analisis Nilai Kalor (Kalorimeter Bomb)	per sampel	100.000
4	Penyelenggaraan Seminar			
	a	Seminar Nasional Matematika	per peserta	300.000
	b	Seminar Nasional IPA	per pemakalah	150.000
	c	Seminar Nasional IPA	per peserta	50.000
	d	Seminar Nasional Biologi	per pemakalah	200.000
	e	Seminar Nasional Biologi	per peserta	75.000
	f	Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia	per peserta	240.000
	g	Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia	per pemakalah	350.000
	h	Seminar Nasional Ilkom	per pemakalah	350.000
	i	Seminar Nasional Ilkom	per peserta	150.000
	j	Seminar Internasional FMIPA	per pemakalah	1.000.000
	k	Seminar Internasional FMIPA	per peserta	700.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM